



P U T U S A N

Nomor: 118/Pdt.G.S/2024/PN Blb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA beralamat kantor cabang di Jl. Terusan Kopo No.341 D Kelurahan Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. ARMANDO DAMANIK, 2. SOPIAN ABDUL ROHHIM, dan 3. ZAENURI SALIM berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 14 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

YANTI MULYATI, bertempat tinggal di KP. Sukajadi, RT.004, RW.012, Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

AJAT GOLF, bertempat tinggal di KP. Sukajadi RT.004 RW.012, Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 06 Nopember 2024 dalam Register Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Tsm., telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. PENGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh **PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** sesuai bukti **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENANGSUR** nomor: **09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023** tanggal **05 Juli 2023 (Bukti P-1) juncto AKTA PENGAKUAN HUTANG** nomor **56.-** tanggal **05 Juli 2023** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") (**Bukti P-2**).
3. Bahwa mengacu pada pasal 118 ayat 1 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dijelaskan terkait kewenangan relatif yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, maka dari itu **PENGGUGAT** telah sesuai mengajukan Gugatan terhadap **PARA TERGUGAT** pada Pengadilan Negeri Bale Bandung karena tempat tinggal dan domisili hukumnya masih berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
4. Bahwa sesuai bukti **PERJANJIAN** di atas, **PENGGUGAT** telah menyetujui permohonan **PARA TERGUGAT** untuk diberikan fasilitas pinjaman sebesar **Rp. 40.000.000,00,-** terbilang (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Jelekong**, seluas **375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi**, terletak di Provinsi **Jawa Barat**, Kabupaten **Bandung**, Kecamatan **Baleendah**, Kelurahan/Desa **Jelekong** sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Ukur nomor 2517/Jelekong/2007** Tanggal 16 November 2007, terdaftar atas nama **1. AISAH, 2. YANTI MULYATI, 3. ADENI, 4. NENG SAADAH (Bukti P-3)** (selanjutnya disebut "**OBYEK JAMINAN**").
5. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari **PENGGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada **PENGGUGAT** secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 05 mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2026 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar yang sudah ditentukan dalam daftar angsuran (**Bukti P-4**).
6. Bahwa apabila **PARA TERGUGAT** terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERJANJIAN, **PARA TERGUGAT** wajib membayar denda keterlambatan kepada **PENGUGAT** sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

7. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh **PENGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.
8. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, **PENGUGAT** telah membebani Obyek Jaminan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan **No. 146,- tanggal 08 September 2023** yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bandung, hal ini telah sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu yang berbunyi "*Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan/pinjaman berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok*" Jo Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (**Bukti P-5**).

B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..... persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."
maka **PARA TERGUGAT** wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.
2. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-2 pada tanggal 5 September 2023 **PARA TERGUGAT** sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT**, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-13 pada tanggal 5 Agustus 2024 **PARA TERGUGAT** sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun terhadap tunggakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh **PENGUGAT** sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.045/BPR-KMI/SP1-COLL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 (**Bukti P-7**) ;
 - b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.050/BPR-KMI/SP2-COLL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 (**Bukti P-8**) ;
 - c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.060/BPR-KMI/SP3-COLL/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 (**Bukti P-9**)
3. Bahwa mengingat **PARA TERGUGAT** tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh **PENGUGAT** untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi **PENGUGAT** untuk menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.
 4. Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban **PARA TERGUGAT** menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh **PARA TERGUGAT** secara sekaligus kepada **PENGUGAT**.
 5. Hal ini dilakukan **PENGUGAT** karena pertimbangan **PENGUGAT** selalu kesulitan menagih pembayaran **PARA TERGUGAT** pada setiap bulannya, terlebih lagi **PARA TERGUGAT** selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan oleh **PENGUGAT**, sehingga demikian **PENGUGAT** tidak memperoleh kepastian pembayaran **PARATERGUGAT** untuk bulan-bulan berikutnya.
 6. Bahwa total kewajiban **PARA TERGUGAT** yang belum terbayarkan sebesar **Rp. 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) cut off date 31 Oktober 2024**, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



• Baki Debet	: Rp.	30.739.868,00
• Tunggakan Bunga	: Rp.	2.484.743,00
• Tunggakan Bunga Berjalan	: Rp.	650.278,00
• Pinalty 5%	: Rp.	1.536.993,00
• Denda Hari	: Rp.	3.242.760,00
• Bayar Denda	: Rp.	0,00
• Tunggakan Fas Sebelumnya	: Rp.	0,00
• Biaya Penanganan	: Rp.	0,00
• Biaya Tagih	: Rp.	0,00
• Bayar Biaya Tagih	: Rp.	0,00 +
Total Kewajiban	: Rp.	38.654.642,00

7. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”) yang menyatakan:
“Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, **PARA TERGUGAT** yang telah diberitahukan oleh **PENGGUGAT** selaku kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka **PARA TERGUGAT** dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada **PENGGUGAT**.
9. Bahwa Atas tindakan ingkar janji **PARA TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat beralasan bagi **PENGGUGAT** untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu **PARA TERGUGAT** wajib membayar total tunggakan sebesar **Rp. 38.654.642,-** (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) *cut off date 31 Oktober 2024*.
10. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Nama Bukti	Kode	Keterangan
1.	PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN	Bukti	Copy dari A

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



	<p>PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor: 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tanggal 05 Juli 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp.40.000.000,00,- terbilang (empat puluh juta rupiah)</p>	P-1	sli
2.	<p>AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 56.- tanggal 05 Juli 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 40.000.000,00,- terbilang (empat puluh juta rupiah) dan diakui sebagai hutang dan belum termasuk bunga serta denda dan biaya-biaya lainnya yang diakibatkan dalam pelaksanaan isi perjanjian oleh PARA TERGUGAT.</p>	Bukti P-2	Copy dari A sli
3.	<p>Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Jelekong, seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Kelurahan/Desa Jelekong sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 2517/Jelekong/2007 Tanggal 16 November 2007, terdaftar atas nama 1. AISAH, 2. YANTI MULYATI, 3. ADENI, 4. NENG SAADAH</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa PARA TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertipikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur.</p>	Bukti P-3	Copy dari A sli
4.	<p>Daftar Angsuran</p> <p>Membuktikan:</p> <p>selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada tanggal 05 mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2026</p>	Bukti P-4	Copy dari A sli
5.	<p>Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 146.- tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bandung.</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan</p>	Bukti P-5	Copy dari A sli



	tegas bahwa atas seluruh Objek Perkara <i>a quo</i> telah dijamin dan dikuasakan kepada PENGUGAT untuk diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGUGAT		
6.	<p>Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.045/BPR-KMI/SP1-COLL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti P-6)</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-6	Copy dari Asli
7.	<p>Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor: 09.050/BPR-KMI/SP2-COLL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-7	Copy dari Asli
8.	<p>Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.060/BPR-KMI/SP3-COLL/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi</p>	Bukti P-8	Copy dari Asli
9.	<p>Perincian Hutang Debitur</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).</p>	Bukti P-9	Copy dari Asli
10.	<p>Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 05 Juli 2023</p> <p>Membuktikan:</p>	Bukti P-10	Copy dari Asli



	Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGUGAT (Kreditur) sebesar Rp.40.000.000,00,- terbilang (empat puluh juta rupiah)		
11.	Cetakan Laporan Riwayat Kredit tertanggal 12 Oktober 2024 Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa Riwayat Kredit PARA TERGUGAT telah mengalami kemacetan sampai dengan gugatan ini dilayangkan.	Bukti P-11	Copy dari Asli

11. fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka **PENGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka **PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor: 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 56.- tanggal 05 Juli 2023 sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan demi hukum **PARA TERGUGAT** telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh kewajibannya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas satu bidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Jelekong, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Kelurahan/Desa Jelekong sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 2517/Jelekong/2007 Tanggal 16 November 2007, terdaftar atas nama 1. AISAH, 2. YANTI MULYATI, 3. ADENI, 4. NENG SAADAH.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berlaku Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan **No. 146,-** tanggal **08 September 2023** yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bandung.
7. Memberikan Hak kepada PENGUGAT untuk melakukan pengurusan Akta Pengikatan Hak Tanggungan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan.
8. Memberikan Hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Bale Bandung dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera mengosongkan obyek jaminan.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya begitu juga dengan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, ternyata Penggugat maupun Para Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan tertib hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan telah mengadakan kontrak perjanjian kredit

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tertanggal tanggal 05 Juli 2023 jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 05 Juli 2023 untuk pinjaman kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2026 dengan angsuran sebesar Rp 1.772.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Tergugat selanjutnya mengakui tidak menyicil utangnya sejak jatuh tempo ke-13 pada tanggal 05 Agustus 2025 sehingga mempunyai tunggakan utang berdasarkan penjumlahan utang pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan, dan tunggakan denda dengan nilai perhitungan semua total sebesar Rp 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya dan bukti fotokopinya dengan hasil cocok. Selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P. 12 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor: 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 56.- tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Jelekong, seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Kelurahan/Desa Jelekong sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 2517/Jelekong/2007 Tanggal 16 November 2007, terdaftar atas nama 1. AISAH, 2. YANTI MULYATI, 3. ADENI, 4. NENG SAADAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Angsuran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 146,- tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bandung, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.045/BPR-KMI/SP1-COLL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor: 09.050/BPR-KMI/SP2-COLL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 09.060/BPR-KMI/SP3-COLL/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Perincian Hutang Debitur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Cetakan Laporan Riwayat Kredit tertanggal 12 Oktober 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan hanya mengajukan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan untuk membuktikan sangkalannya tidak mengajukan mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat dalam gugatannya adalah

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada ikatan perjanjian kredit .?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian kredit tersebut ?

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 serta hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal oleh Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga menjadi bukti kuat yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu bahwasanya benar antara Penggugat PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia (KMI) dan Para Tergugat yaitu Tergugat I YANTI MULYATI yang telah mendapatkan persetujuan Tergugat II AJAT GOLF pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 telah *sepakat dan cakap* mengadakan ikatan perjanjian kredit seperti yang tercantum dalam wujud Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tertanggal tanggal 05 Juli 2023 jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 05 Juli 2023 untuk pinjaman kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dibayar setiap tanggal 05 mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2026 dengan angsuran sebesar Rp 1.772.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) (vide : bukti P.1, P.2) yang mana perjanjian kredit tersebut dijamin dengan agunan tanah milik Para Tergugat yaitu SHM No.3213 / Desa Jelekong, Luas 375 Meter Persegi (vide : bukti P.3);

Menimbang, bahwa perjanjian dalam perkara *a quo* pada pokoknya telah mengacu kepada pemenuhan ketentuan hukum perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat-syarat sahnya perjanjian meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.2 berupa Perjanjian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tertanggal tanggal 05 Juli 2023 jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 05 Juli 2023 untuk pinjaman kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) adalah merupakan *suatu hal tertentu* berupa perjanjian utang piutang untuk membiayai kegiatan pembiayaan modal kerja usaha produktif yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana akibatnya berdasarkan perjanjian kredit tersebut, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya yang harus dilunasi dengan cara diangsur dalam jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dengan bunga sebesar 19,80 % (Sembilan belas koma

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh persen) per tahun fixed rate, sehingga angsuran yang harus dibayar Para Tergugat perbulannya adalah *fixed* / tetap sebesar Rp 1.772.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) hal tersebut sudah termasuk pokok dan bunga yang harus dibayar sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian. Sehingga berdasarkan bukti P.6 jo. P.9 tersebut fakta adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan *sebab yang halal* dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tertanggal tanggal 05 Juli 2023 jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 05 Juli 2023 yang berisi ikatan utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum oleh karena telah memenuhi semua syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga akibatnya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai suatu undang undang bagi kedua belah pihak yang menandatanganinya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983. Oleh karena itu berdasarkan fakta dan pembuktian formil di atas *dalil pertama* Penggugat tentang apakah ada ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat ?...adalah berhasil dibuktikan Penggugat dipersidangan, maka konsekwensinya **Petitum gugatan Penggugat ke-2 adalah dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan Hakim adalah *dalil kedua* Penggugat yang menyatakan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (vide : Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti,SH, Penerbit PT Intermasa, hal.45) ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian / kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti formal P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.10

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui suatu fakta hukum bahwa Para Tergugat untuk mengembangkan kegiatan usahanya, maka otomatis membutuhkan penambahan biaya modal usaha dan uang untuk keberhasilannya sehingga dalam hal ini Para Tergugat mengajukan permohonan pinjam / kredit kepada Penggugat PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia (KMI) selaku lembaga pembiayaan. Selanjutnya setelah permohonan utang piutang tersebut disetujui oleh Penggugat, kemudian para pihak baik Penggugat dan Tergugat *sepakat* mengikatkan diri dalam ikatan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tertanggal tanggal 05 Juli 2023 jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 05 Juli 2023 untuk pinjaman kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2026 dengan angsuran tetap sebesar Rp 1.772.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, alas hak SHM No.3213 / Desa Jelesong, Luas 375 Meter Persegi dan memberikan Surat Kuasa Hak Tanggungan Nomor 146 kepada Penggugat (vide : bukti P.3 dan P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya seiring waktu diketahui, Para Tergugat pada awalnya setelah perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2023 dan mulai mencicil mulai Bulan Agustus 2023 adalah lancar dalam mencicil hutangnya, akan tetapi Para Tergugat mulai cicilan ke-13 bulan Agustus 2024 sampai dengan laporan terakhir *cut off date* tanggal 31 Oktober 2024 sudah tidak lagi melakukan kewajibannya tersebut, sehingga oleh karenanya pinjaman Para Tergugat menjadi tertunggak dengan total sebesar sebesar Rp 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) dimana jumlah tersebut diperoleh dari hasil perhitungan penjumlahan utang pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan, tunggakan denda dan lain-lain sesuai resume yang tertulis dalam posita angka-6 Penggugat dan bukti surat P.9 dan P.11 menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;

Menimbang, bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, maka Penggugat secara rutin telah datang melakukan penagihan langsung kepada Para Tergugat sesuai alamat domisilinya, selanjutnya Penggugat memberikan surat peringatan (*somasi*) kepada Para Tergugat sesuai bukti Surat Peringatan ke-1 Nomor 09.045/BPR-KMI/SP1-COLL/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, somasi ke-2 Nomor : 09.050/BPR-KMI/SP2-COLL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus

Halaman 14 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, somasi ke-3 Nomor 09.060/BPR-KMI/SP3-COLL/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dari Penggugat PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia (KMI) kepada Para Tergugat (vide : bukti P.6, P.7, dan P.8);

Menimbang, bahwa akibat Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian yang terjadi karena mengalami kesulitan menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka adalah telah terbukti bahwasanya Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai Surat Perjanjian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tertanggal tanggal 05 Juli 2023 jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dengan pihak Penggugat yaitu untuk 'berbuat sesuatu' atau 'Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya' untuk membayar cicilan uang sejak cicilan ke-13 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 sehingga prestasinya tertunggak dan menjadi kredit macet di Penggugat PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia (KMI) dengan nilai total sebesar Rp 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) dan kelalaian tersebut telah dibuktikan dengan adanya surat peringatan / somasi yang telah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, sehingga oleh karena itu perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kaidah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga dengan begitu dalil *kedua* Penggugat yang menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya **petitum ke-3 Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menginginkan agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 38.654.642,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah), terhadap petitum tersebut Hakim pertimbangkan oleh karena sesuai asas keadilan dan norma-norma yang hidup dimasyarakat serta dari fakta hukum dipersidangan dimana Para Tergugat sudah pernah mencicil utangnya, serta timbulnya wanprestasi dikarenakan usaha Para Tergugat mengalami kemunduran yang berakibat Para Tergugat tidak mampu lagi melunasi utangnya, maka mengenai kewajiban tunggakan bunga, bunga berjalan, penalti 5%, dan denda yang dibebankan kepada Tergugat adalah Majelis tidak

Halaman 15 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkannya, sehingga oleh karenanya kepada Para Tergugat hanya dibebani kewajiban untuk membayar Pokok hutang sebesar Rp 30.739.868,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga karenanya **petitum angka 4 adalah Hakim Kabulkan sebagian ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 Penggugat yang menginginkan agar Hakim Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang ditakutkan atas satu bidang tanah dan / atau bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3213/Desa Jelekong, seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Kelurahan/Desa Jelekong sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 2517/Jelekong/2007 Tanggal 16 November 2007, terdaftar atas nama 1. AISAH, 2. YANTI MULYATI, 3. ADENI, 4. NENG SAADAH adalah Hakim pertimbangkan oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada permohonan sita eksekusi untuk itu yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri sehubungan dengan Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan putusan sehingga karenanya **petitum angka 5 tersebut adalah dikesampingkan dan ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 Penggugat yang menginginkan agar Hakim Menyatakan sah dan berlaku Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 146,- tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bandung, adalah Hakim pertimbangkan sebagai berikut oleh karena Surat Kuasa dibuat sudah sesuai dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku serta diwujudkan dalam bentuk akta otentik, maka petitum angka-6 tersebut **patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-7 Penggugat yang menginginkan agar Hakim Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengurusan Akta Pengikatan Hak Tanggungan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan, oleh karena klausul tersebut sudah merupakan bagian dari isi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 146,- tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana pada petitum angka 6 di atas yang dibuat Para Tergugat untuk Penggugat, sehingga petitum angka 7 tersebut **beralasan secara hukum dan dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-8 Penggugat yang menginginkan agar Hakim Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGU

Halaman 16 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Bale Bandung dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, adalah Hakim pertimbangan dan koreksi sebagai berikut oleh karena pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat itu sudah merupakan bagian kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam lingkup parate eksekusi sebagaimana diatur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan pelaksanaan Hak Tanggungan, maka petitum angka 8 tersebut adalah **patut dan beralasan untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-9 Penggugat yang menginginkan agar Hakim Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera mengosongkan obyek jaminan adalah Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa pengosongan objek sengketa melalui Pengadilan Negeri adalah berkaitan dengan adanya permohonan eksekusi tersendiri yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri sehubungan Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan putusan dan dalam perkara *a quo* tidak ada permohonan terhadap hal tersebut sehingga karenanya **petitum tersebut dikesampingkan dan ditolak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain / selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBIAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor: 09-63-00120-23/KMI/SPK/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 56.- tanggal 05 Juli 2023 sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 17 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 30.739.868,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berlaku Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 146,- tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bandung ;
6. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengurusan Akta Pengikatan Hak Tanggungan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan ;
7. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Bale Bandung dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Apri Minondo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Apri Minondo, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya sumpah	Rp 50.000,00
4.	PNBP	Rp 40.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 18 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Panggilan	Rp 40.000,00
J u m l a h		Rp 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)